

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan data dengan kegunaan tertentu.<sup>1</sup> Dalam hal ini tentunya memakai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk mencari kebenaran yang didalamnya terdapat pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap- tahap penelitian.

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan serta tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait prosedur eksekusi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan serta kasus perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan terkait analisis penanganan dan problematika eksekusi pengadilan agama dalam tinjauan antropologi hukum dan sosiologi hukum, di studi ini memakai jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris ialah salah satu jenis penelitian hukum yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Hal ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui kegiatan wawancara dan dokumentasi. Studi ini dapat direalisasikan pada penelitian

---

<sup>1</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm.121

mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun pada penelitian mengenai identifikasi hukum.<sup>2</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum empiris ialah pendekatan analisis yuridis. Pendekatan analisis yuridis ialah metode penelitian yang menelaah, menafsirkan, dan mengevaluasi hukum yang berlaku (peraturan UU, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan literatur hukum) untuk dijadikan dasar analisis pada masalah hukum tertentu. Maka penelitian hukum empiris di sini berfungsi untuk menggambarkan terkait prosedur eksekusi jaminan kebendaan serta kasus perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan terkait penanganan dan problematika eksekusi Pengadilan Agama mengenai perkara terkait dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Selain pendekatan yuridis itu, studi ini juga memakai pendekatan antropologi hukum dan pendekatan sosiologi hukum guna memberi pemahaman yang lebih komprehensif pada problematika eksekusi di lapangan. Pendekatan antropologi hukum dipakai untuk menelaah bagaimana nilai-nilai budaya lokal, struktur kekerabatan, persepsi masyarakat pada kepemilikan, serta praktik adat memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan eksekusi oleh para pihak atau komunitas. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat proses eksekusi bukan hanya persoalan normatif, tapi juga berkaitan dengan simbol sosial, relasi keluarga, dan sensitivitas budaya yang hidup dalam masyarakat Kalimantan Selatan.

---

<sup>2</sup> Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Depok: Prenadamedia Group, 2018). H. 149.

Sementara itu, pendekatan sosiologi hukum dipakai untuk menganalisis bagaimana faktor sosial, relasi kekuasaan, tingkat kepatuhan hukum, dukungan atau resistensi masyarakat, serta peran lembaga peradilan memengaruhi efektivitas pelaksanaan eksekusi. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa terdapat hambatan struktural atau sosial dalam proses eksekusi, termasuk resistensi pihak yang kalah, keterbatasan institusional, serta perbedaan antara regulasi formal dan praktik sosial yang berkembang. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis, antropologi hukum, dan sosiologi hukum, studi ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih utuh dan mendalam mengenai penanganan dan problematika eksekusi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat dimana penelitian dilaksanakan. Studi ini diselenggarakan di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Peneliti memilih lokasi penelitian di lima pengadilan Agama yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Marabahan, Martapura dan Batu Licin. Pemilihan lokasi itu didasarkan pada pertimbangan pada pengadilan-pengadilan itu terdapat perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Dengan demikian, lokasi ini dinilai relevan dan representatif untuk mendapat data empiris yang dibutuhkan guna mengkaji praktik dan mekanisme eksekusi jaminan dalam kewenangan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Alasan yang lain lokasi-lokasi itu tidak memerlukan biaya besar dalam melakukan penelitian.

### C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum, pada umumnya data terbagi 2, yakni:<sup>3</sup>

#### 1. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari responden dan merupakan data baru yang sebelumnya belum tersedia, sehingga peneliti menjadi pihak pertama yang mengumpulkannya. Dalam penelitian ini, responden berasal dari Kantor Pengadilan Agama Kalimantan Selatan melalui wawancara dengan ketua pengadilan, panitera, dan petugas terkait.

#### 2. Data Sekunder

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang berlaku secara konkret. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan serta informasi dari Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Peraturan tersebut antara lain HIR dan RBg, khususnya Pasal 195–224 HIR (Stb. 1941 No. 44) yang mengatur tata cara pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, digunakan pula ketentuan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama dalam Stb. 1982 No. 152 Pasal 2 ayat (5), Perma No. 1 Tahun 1980 (Pasal 5) yang menegaskan peninjauan kembali tidak menunda eksekusi, serta SEMA No. 4 Tahun 1975.

---

<sup>3</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018). H. 136

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah berbagai publikasi yang membahas hukum namun bukan dokumen resmi, seperti buku teks hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum. Bahan ini digunakan sebagai referensi untuk memperjelas dan memperkuat penafsiran terhadap hukum positif yang ada. Selain itu, bahan hukum sekunder juga membantu dalam pengembangan hukum sebagai sistem normatif yang utuh, baik dari segi bentuk maupun substansinya. Sumber data bahan hukum primer diperoleh dari: peraturan UU, dokumen resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, arsip dan informasi resmi dari Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Sumber data bahan hukum sekunder diperoleh dari: Buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil studi terdahulu; artikel ilmiah, kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Sumber ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan teknik harus disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian. Jika data yang diperlukan ialah data primer dari penelitian lapangan (field research), maka dapat digunakan teknik observasi atau komunikasi. Sedangkan jika data yang dibutuhkan ialah data sekunder, maka pengumpulan dilakukan melalui studi dokumen.

#### 1. Observasi

Observasi ialah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diteliti. Proses ini dilakukan dengan mengamati, mendengar, merasakan, lalu mencatat peristiwa yang terjadi secara langsung. Observasi juga

merupakan metode pengkajian terencana yang menggunakan pancaindra untuk menganalisis kejadian saat peristiwa berlangsung. Dibandingkan metode survei, observasi cenderung lebih objektif, dengan tujuan utama untuk menggambarkan peristiwa yang diamati secara tepat.

Di studi ini, penulis melakukan observasi secara langsung di Pengadilan Agama yang berada di wilayah Kalimantan Selatan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati bentuk laporan eksekusi, serta kasus perkara yang terjadi di lima pengadilan agama. Hasil observasi memperlihatkan dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi bukan saja dipengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku, tapi juga oleh faktor kebudayaan masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus, pihak yang kalah cenderung menunda pelaksanaan eksekusi karena adanya nilai kekeluargaan, patriarki, budaya malu dan lain-lain. Di sisi lain, aparat pengadilan juga sering mengedepankan pendekatan persuasif sebelum melakukan tindakan eksekusi secara paksa.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga diperoleh pemahaman mengenai suatu topik. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data yang valid. Alat yang digunakan meliputi buku catatan, perekam suara, dan kamera supaya hasil wawancara terdokumentasi dengan baik sebagai bukti penelitian.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan dengan terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara sebagai daftar pertanyaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang yang terdiri dari ketua pengadilan dan panitera di Pengadilan Agama, serta sepuluh pihak yang terkait sebagai tereksekusi.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data yang menggunakan bahan hukum tertulis dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh dasar teori. Cara ini dilakukan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, dan hasil penelitian lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pemilihan instrumen atau alat penelitian juga bergantung dari beberapa pertimbangan lain diantaranya:

1. Jumlah responden, jumlahnya relatif terbatas, maka wawancara lebih tepat dipakai daripada kuisioner;
2. Lokasi penelitian, lokasi penelitian meliputi daerah yang relatif luas, penggunaan metode kuisioner akan lebih efektif;
3. Data, bila ingin mendapat pendapat yang lebih mendalam, maka metode wawancara akan lebih efektif
4. Pelaksana, bila pelaksana cukup banyak lalu responden terbatas, maka dapat memakai wawancara ataupun observasi. Namun dalam keadaan sebaliknya, maka metode kuisioner akan lebih tepat.

Dengan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka metode wawancara akan sangat efektif untuk menunjang penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dan bila metode wawancara yang dipilih, maka sebelum penelitian dilaksanakan seyogyanya untuk melengkapi pedoman wawancara supaya tidak ada hal yang terlewat dan pencatatan yang dilakukan lebih tepat. Dokumen di studi ini terdiri dari dokumen tertulis yakni prosedur eksekusi, biaya panjar, laporan eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama pertahun, putusan Hakim Pengadilan Agama dan jawaban wawancara secara tertulis serta putusan eksekusi.

Di studi ini memakai teknik triangulasi metode untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi metode dilakukan dengan cara memakai lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapat informasi yang sama maka data yang diperoleh lengkap dan memperkuat hasil studi dengan memakai beberapa metode pengumpulan data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam pada para informan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, seperti hakim, panitera atau juru sita, pihak yang berperkara, serta pihak lain yang terlibat dalam proses eksekusi. Melalui wawancara itu, peneliti mendapat informasi mengenai proses penanganan serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi.

Peneliti juga melakukan observasi secara langsung untuk melihat kondisi sosial masyarakat serta situasi yang berkaitan dengan objek eksekusi. Observasi ini bertujuan untuk memahami secara nyata bagaimana pelaksanaan eksekusi berlangsung di lapangan dan bagaimana respons masyarakat pada pelaksanaan itu, kemudian melakukan studi dokumentasi pada berbagai dokumen yang berkaitan

dengan objek penelitian, seperti putusan pengadilan, laporan eksekusi yang masuk di Pengadilan Agama, serta peraturan UU yang relevan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dibandingkan dan dianalisis untuk mendapat pemahaman yang lebih mendalam mengenai penanganan dan problematika eksekusi dalam perspektif Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum. Dengan memakai triangulasi metode itu, diharapkan data yang diperoleh di studi ini mempunyai tingkat keakuratan dan kepercayaan yang tinggi maka hasil studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam kajian hukum normatif (*law in book*), analisis data dilakukan dengan metode normatif analitis, sedangkan pada kajian sosiologis (*law in action*) digunakan metode empiris atau sosiologis. Analisis bahan hukum dilakukan melalui penafsiran hukum, sementara data lapangan dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Sifat analisis yang digunakan ialah preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan penilaian terhadap benar atau salahnya suatu permasalahan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Analisis data dalam penelitian hukum umumnya bersifat kualitatif. Menurut Geijsel dan Van Hoecke, analisis kualitatif meliputi sistematisasi data, penjelasan, serta pembaruan atau perumusan kembali secara normatif. Hasil pengamatan lapangan kemudian dipadukan dengan data sekunder dari studi pustaka, lalu disajikan secara deskriptif sehingga menghasilkan analisis deskriptif-kualitatif.

Analisis data di studi ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sesuai fokus permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan di lingkungan Pengadilan Agama.

Selanjutnya, data itu dianalisis dengan cara membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Hasil analisis kemudian diuraikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan mekanisme, kendala, serta efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan pada lima Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yakni dari fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan menuju pada kesimpulan umum yang menjawab rumusan masalah penelitian.